

**JUAL BELI MAKALAH BEKAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI SHOPPING CENTER YOGYAKARTA)**

SKRIPSI



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSIAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
LUTFI ERMAWATI
05380059**

**PEMBIMBING:
1. Drs. RIYANTA, M.Hum
2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi unsur-unsur yang membentuk jual beli. Selain unsur ada juga syarat yang harus dipenuhi dalam unsur tersebut. Unsur bisa disebut dengan rukun, karena keduanya merupakan pembentuk *aqad*. Rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, obyek yang diperjual belikan, *sīgat* (ijab kabul), selain ketiga hal tersebut tujuan juga termasuk unsur yang harus dipenuhi dalam dilakukannya *aqad* jual beli. Dalam perkembangan praktek jual beli banyak obyek yang dijadikan sasaran jual beli, seperti contohnya makalah bekas. Jual beli makalah bekas banyak terjadi di Shopping Center karena di sana banyak penjual makalah bekas. Jual beli makalah bekas juga didukung oleh banyaknya pembeli makalah bekas yang kebanyakan membeli makalah bekas untuk memudahkan memperoleh tulisan yang ada di dalam makalah bekas tersebut kemudian dijadikan sasaran penjiplakan. Dari latar belakang masalah tersebut muncul permasalahan yaitu bagaimana hukum Islam menilai praktek jual beli makalah bekas yang berada di Shopping center tersebut?

Panelitian ini masuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data penyusun menggunakan responden dari penjual dan pembeli dan juga dengan cara observasi. Untuk menganalisis praktek jual beli makalah bekas di Shopping Center tersebut penyusun menggunakan pendekatan *normatif* Yaitu dengan mendekati masalah-masalah yang diteliti dengan norma-norma yang berada di dalam ketetapan hukum Islam. Untuk memudahkan penilaian terhadap masalah tersebut penyusun menggunakan *nas-nas* dari al-Qur'an maupun hadis dan juga teori jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sebagai tolok ukur penetapan hukum terhadap jual beli makalah bekas di Shopping Center.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasanya jual beli makalah bekas dihukumi *karāhah tahrīm*, karena pada dasarnya jual beli makalah bekas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam ketentuan hukum Islam, namun apabila dilihat dengan menggunakan kaidah *sadd aẓ-ẓarī'ah* hukum jual beli makalah bekas menjadi dilarang karena jual beli makalah bekas mempunyai banyak dampak negatif dalam perkembangan mutu pendidikan. Jadi walaupun jual beli makalah bekas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam jual beli makalah bekas sangatlah dekat dengan jual beli yang dilarang, sehingga jual beli makalah bekas dihukumi makruh yang condong kepada keharaman.



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau dari
Hukum Islam (Studi Kasus di Shopping
Center Yogyakarta)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Lutfi Ermawati

NIM : 05380059

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Januari 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program studi
Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Drs. Kholid Zulfah, M.SI

NIP.19660704 199403 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 27 Januari 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Prof. Drs. Nudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lutfi Ermawati

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lufi Ermawati
N I M : 05380059
Judul : **“Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Shopping Center Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Muharram 1431 H
14 Januari 2010 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lutfi Ermawati

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lufi Ermawati
N I M : 05380059
Judul : **“Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Shopping Center Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Sofar 1431 H
21 Januari 2010 M

Pembimbing II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 19641112 199203 1 006

PERSEMBAHAN

Dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati aku persembahkan skripsi ini kepada;

- *Ilahi Rabbi Tuhan semesta alam yang telah memberikan jalan terang kepadaku*
- *Bapak Rohman Makarim (almarhum) dan ibu Ngafiyah tercinta atas curahan kasih sayang, cinta dan perjuangannya yang tak akan dapat terbalas oleh apapun.*
- *Mbak Nurul dan Keluarga, mbak Ida dan keluarga, mas Nandir, dan Laila yang selalu berseru di tengah kesepian.*
- *Kekasih, Sahabat dan teman-teman semua yang telah banyak membantuku.*
- *Bapak dan ibu dosen Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah rela membagi ilmunya.*
- *Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

"Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak
berbuah"

Jadikan hidupmu jadi lebih hidup

ان المبذرين كانوا اخوان الشيطيين وكان الشيطان لربه كفورا (الاسراء (17): 27)

''sesungguhnya pemboros-pemboros itu
adalah saudara-saudara saytan dan
saytan itu adalah sangat ingkar
kepada Tuhannya''
(Al-Isra' (17): 27)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد -

Puji syukur ke hadirat *Ilahi Rabbi* Sang pencipta alam raya, yang karenaNya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun penuh dengan cobaan dan hambatan. Shalawat dan salam Penyusun persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. Nabi terahir penutup para Nabi. yang karenanya kita dapat merasakan iman dalam islam.

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di Shopping Center Yogyakarta)” ini merupakan karya tulis yang penyusun buat dengan penuh perjuangan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan. Walaupun dalam penulisan ataupun isi skripsi ini jauh dari kata-kata sempurna, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Teori yang digunakan dalam skripsi ini mungkin sudah banyak digunakan oleh skripsi-skripsi lain. Pembahasan mengenai jual beli makalah bekas juga merupakan pembahasan yang mungkin bisa dikatakan sepele namun menurut penyusun pembahasan mengenai jual beli makalah bekas perlu dikaji lebih dalam

karena menyangkut sebuah hasil karya seseorang yang patut dihargai bukan untuk disalah gunakan.

Pada proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Oleh karenanya penyusun ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada para pihak yang telah membantu, yang jasanya akan selalu penyusun kenang. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Orang tuaku bapak Rohman makarim (Alm) dan ibu Ngafiyah, pahlawan kehidupanku sampai saat ini.
4. Drs. Riyanta, M.Hum., selaku ketua jurusan muamalat, penasehat akademik dan pembimbing I yang tak pernah jenuh memberikan kritik dan bimbingannya.
5. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris jurusan Muamalat.
6. Drs. Ibnu Muhdar, M.Ag., selaku pembimbing II yang jasanya tidak dapat penyusun lupakan.
7. Semua dosen dan karyawan serta segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Pengelola Shopping Center (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi) wilayah kota Yogyakarta, yang telah membantu dan memberikan izin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian di Shopping Center.
9. Para penghuni kos Yasmin yang tak pernah jenuh menemaniku siang malam. Uci, mbak Iin dan yang lainnya yang namanya tidak dapat penyusun tulis satu persatu.
10. Sahabat-sahabat baikku yang tak pernah bosan memberikan bantuan dan ide-idenya, Ica, Simbox, Dima, Ira, Ela, Ana, Triaz, Ni2k, Alvi.
11. Teman-teman KKN, Bude Ningrum, pak Ajiz, pak Joko, pak TU, Asih, Pak ket. Cen2 dan pak Jon.
12. Teman-teman Jurusan Muamalat B Angkatan 2005
13. Keluargaku dan Sepiaku tercinta.

Akhir kata penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik sangatlah penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun dan semua pembacanya.

Yogyakarta, 12 Muharram 1431
29 Desember 2009

Penyusun

Lutfi Ermawati
NIM.05380059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
ABSTRAK	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN NOTA DINAS	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii	
MOTTO	xi	
KATA PENGANTAR	xii	
DAFTAR ISI	xv	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Pokok Masalah	4
C.	Tujuan dan Kegunaan	4
D.	Telaah Pustaka	5
E.	Kerangka Teoritik	8
F.	Metode Penelitian	16
G.	Sistematika Pembahasan	19
BAB II	GAMBARAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)	
A.	Gambaran Umum Jual Beli dalam Hukum Islam	
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	21

	2. Hukum dan Tujuan Jual Beli	24
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
	4. Macam-macam Jual Beli	39
	5. Jual Beli yang Dilarang	42
	6. Harga (<i>śaman</i>) dalam Jual Beli.....	48
	7. Asas-asas Akad (Perikatan Islam)	52
	8. Metode Penetapan Hukum dalam Islam.....	56
	B. Gambaran Tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	
	1. Pengertian HAKI	59
	2. Undang-Undang HAKI	60
	3. Perlindungan Hak Cipta	62
BAB III	GAMBARAN UMUM JUAL BELI MAKALAH BEKAS DI SHOPPING CENTER YOGYAKARTA	
	A. Alur Jual Beli Makalah Bekas	67
	B. Akad Jual Beli Makalah Bekas.....	68
	C. Obyek Jual Beli Makalah Bekas.....	71
	D. Tujuan Jual Beli Makalah Bekas	74
	E. Harga dalam Jual Beli Makalah Bekas	75
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MAKALAH BEKAS DI SHOPPING CENTER YOGYAKARTA	
	A. Dari Segi Akad Jual Beli	79

B. Dari Segi Obyek Jual Beli	83
C. Dari Segi Harga	87
D. Daru Segi Tujuan Jual Beli.....	90
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	i
B. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim	iv
C. Surat izin penelitian	vi
D. Pedoman Wawancara.....	viii
E. Tabel.....	x
F. Curriculum Vitae	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalat merupakan suatu bidang yang penting dalam agama Islam, yang menghubungkan antara pergaulan hidup yang bersifat duniawi dengan nilai-nilai agama. Pergaulan dapat menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan orang yang lain, hingga Nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalat.

Nilai-nilai agama yang selalu diperhatikan dalam bidang muamalat adalah adanya hukum halal dan haram. Misalnya, *aqad* jual beli adalah muamalat yang halal, *aqad* uang piutang dengan riba merupakan muamalat yang haram, dan sebagainya.¹ Namun pada prinsipnya semua bentuk muamalat hukumnya adalah mubah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwasanya muamalat merupakan salah satu cakupan ilmu *fiqh* selain ibadah dan 'uqūbah/ عقوبة. Yang di dalamnya mencakup pertukaran harta (diantaranya jual beli, titipan dan pinjam meminjam), perkawinan dan *muḥasamat* (yaitu gugatan, tuntutan, saksi, hakim dan pengadilan).²

Kajian *fiqh* di bidang muamalat terutama jual beli mengalami perkembangan dan kemajuan dari masa ke masa, baik dari segi bentuk, model,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 6.

obyek yang diperjual belikan ataupun teknik dalam melakukan jual beli. Kondisi dan kebutuhan manusia memicu perkembangan dan peningkatan sistem jual beli tersebut.

Contoh kecil dari obyek maupun teknik jual beli adalah adanya jual beli makalah bekas di Shopping Center Yogyakarta. Makalah sebagai salah satu karya ilmiah pada dasarnya dibuat bukan untuk diperjual belikan. Jual beli makalah bekas berawal pada para pencari dan pengumpul kertas-kertas bekas. Mereka memburu kertas-kertas bekas dari rumah ke rumah, kadang mereka mendapatkannya secara cuma-cuma dan biasanya kertas bekas didapatkan dengan transaksi jual beli. Dari jual beli tersebut para pengumpul kertas bekas memisahkan kertas yang masih bagus dari jenis makalah, kliping, bahkan ada juga skripsi untuk dijual kembali, dan kertas yang sudah tidak bagus dipisahkan untuk diolah kembali kemudian mereka menjualnya sehingga mendapatkan keuntungan lebih.

Selain pengumpul kertas bekas, para pelajar terutama mahasiswa dan juga dosen ikut andil dalam mengembangkan jual beli makalah bekas. Karena tanpa mereka sadari makalah-makalah bekas yang mereka jual atau mereka serahkan kepada pencari kertas bekas tidak di daur ulang oleh pengumpul kertas bekas melainkan dijual kembali oleh mereka sehingga sampailah ke pedagang buku bekas di Shopping Center.

Shopping Center merupakan pusat buku yang lengkap. disana tersedia berbagai jenis buku dari buku-buku baru maupun bekas, tiap kios memiliki spesifikasinya masing-masing, dari buku-buku umum, *religi*, buku pelajaran,

hingga novel dan komik. Tidak hanya itu, di Shopping Center juga tersedia berbagai kebutuhan untuk mahasiswa, dari kliping, artikel, dan makalah-makalah bekas untuk referensi mengerjakan tugas, hingga buku-buku penunjang kuliah.³ Sehingga memudahkan pelajar-pelajar di Yogyakarta untuk memburu bahan bacaan yang mereka inginkan.

Dari rukun dan syarat jual beli, makalah bekas sudah masuk dalam kriteria barang yang boleh diperjual belikan namun apabila dilihat melalui tujuan jual beli dan pemanfaatan obyek makalah bekas menjadi menarik untuk dikaji. Karena setiap orang yang melakukan jual beli pasti mempunyai tujuan sehingga mereka melakukan *aqad* jual beli tersebut.

Dalam hukum Islam tujuan *aqad* sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Nabi dalam hadisnya. *Mauḍu' al-'aqd* merupakan tujuan dan hukum suatu *aqad* disyari'atkan adalah untuk tujuan tersebut. Ulama' *fiqh* berpendapat apabila tujuan *aqad* dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at maka tujuan tersebut dianggap tidak sah hukumnya.⁴ Sebagai contoh, apabila A dan B melakukan suatu perikatan kerja sama dengan tujuan melakukan pembunuhan maka perikatan tersebut tidak sah hukumnya. Dan apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda dan salah satu pihak mempunyai tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak lain maka perikatan tersebut tidak sah hukumnya. Akan tetapi apabila salah satu pihak benar-benar tidak tahu tujuan pihak lain

³ "Shopping center yogyakarta," pesisiran-kidul.blogspot.com/././ shopping-center-yogyakarta.html -, akses 24 juli 2009.

⁴ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, edisi I, cet. II (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 62.

melakukan *aqad* tersebut maka *aqad* tersebut tidaklah haram melainkan dapat dibatalkan.

Apabila dalam jual beli makalah bekas terdapat penyalahgunaan *aqad* dengan tujuan untuk melakukan penjiplakan karya cipta orang lain untuk diakui sebagai karyanya sendiri tanpa izin dari penyusun karya tersebut maka perbuatan tersebut sama halnya dengan pelanggaran hak ataupun pencurian hak orang lain. Walaupun makalah bekas tidak masuk ke dalam aturan dalam undang-undang hak cipta namun dalam Islam hak adalah milik setiap orang yang harus diberikan dan dihormati apabila hak tersebut tidak diberikan maka dapat merugikan orang lain.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, menarik untuk diadakan sebuah penelitian terhadap jual beli makalah bekas berdasarkan hukum Islam, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makalah bekas di Shopping Center Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mencari dan mendapatkan kejelasan hukum pada jual beli makalah bekas di Shopping Center Yogyakarta apabila dikaji dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Agar dapat menambah keragaman pengetahuan tentang hukum jual beli seperti hukum jual beli makalah bekas yang tidak ada penjelasannya baik dalam al-Qur'an maupun hadis.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang jual beli sudah banyak dijumpai baik dalam karya-karya ilmiah maupun dalam bentuk lain, akan tetapi penyusun belum pernah menemukan karya ilmiah yang pernah membahas mengenai jual beli makalah bekas terutama dilihat dari tujuan jual beli tersebut. Namun demikian ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji jual beli yang hampir mendekati masalah jual beli makalah bekas. Yang di dalamnya membahas mengenai hukum jual beli terkait obyek dan tujuan jual beli yang belum terdapat aturan hukumnya secara langsung baik dalam al-Quran, hadis maupun pendapat sahabat, sehingga perlu adanya *ijtihad*/ اجتهاد. Selain pembahasan yang berkaitan dengan jual beli dan pelanggaran yang ada dalam jual beli, banyak juga karya ilmiah berbentuk skripsi yang di dalamnya mengupas masalah-masalah hak terutama hak cipta. Karena hak berkaitan dengan pembahasan jual beli makalah bekas apabila ditinjau dari tujuan pemanfaatan obyek, sehingga hak juga dicantumkan dalam telaah pustaka pada skripsi ini.

Karya ilmiah dengan judul "Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i" 2001. mengangkat obyek jual beli berupa cacing. Cacing mempunyai beberapa kegunaan sebagai bahan kosmetik makanan ternak dan lain sebagainya namun disisi lain cacing juga merupakan hal yang tidak wajar diperjual belikan

karena kotor dan menjijikkan. Dalam karya ilmiah ini mencari ketetapan hukum jual beli cacing menurut Mazhab Syafi'i.⁵

Karya ilmiah dengan judul “Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)”. Mengangkat sebuah buku kopian sebagai obyek sasaran jual beli. Sebuah buku merupakan sebuah karya yang dilindungi oleh undang-undang yaitu undang-undang tentang hak cipta. Apabila sebuah karya digandakan tanpa izin kepada penulisnya maka bisa masuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Karya ilmiah ini ditulis untuk mencari ketetapan hukum jual beli buku copian persepektif muamalat.⁶

Skripsi dengan judul “Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Prambanan)”. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arwan Rifa'i mahasiswa fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Yogyakarta ini mengangkat masalah jual beli barang bekas yang dijual di pasar Prambanan. Menurutnya barang bekas yang dijual dipasar prambanan diperoleh dengan cara yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidak lengkapan di dalam syarat obyek jual belinya, sehingga jual belinya menjadi batal.⁷

⁵ Mahpi, “Jual Beli Cacing Dalam Persepektif Mazhab Syafi'I,” *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), skripsi tidak diterbitkan.

⁶ Muhammad Ajiz Arifin, “Jual Beli Buku Kopian Di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa),” *skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), skripsi tidak diterbitkan.

⁷ Muhammad Arwan Rifa'I, “Jual Beli Barang Bekas Menurut Persepektif Hukum Islam (Studi di Pasar Prambanan),” *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), skripsi tidak diterbitkan.

Skripsi berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)” disusun oleh Mumaiyazah pada tahun 2004, mengkaji masalah pandangan Hukum Perdata Islam terhadap pelanggaran hak cipta dan juga membahas jual beli barang bajakan menurut hukum Islam. Skripsi ini merupakan skripsi dari Fakultas Syari’ah jurusan muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁸

Karya ilmiah dengan judul “Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Software komputer (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Karya ilmiah yang disusun oleh Dodi Alaska Ahmad Saiful tahun 2007 ini, berisi tentang pelanggaran hak cipta software komputer dengan modus-modus pembajakan yang marak pada zaman sekarang ini dengan kajian hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka. Dalam hukum positif pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan juga denda sedang dalam hukum Islam pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang dilarang oleh syari’at. Namun dalam karya ilmiah ini terdapat pengecualian terhadap kepentingan sosial dan juga ilmu pengetahuan.⁹

Skripsi yang disusun oleh Cahyo Prabowo Fakultas Syari’ah tahun 2004 berjudul “Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka. Yang

⁸ Mumaiyazah, “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan),” *skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), skripsi tidak diterbitkan.

⁹ Dodi Alaska Ahmad Saiful, “Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Software komputer (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam),” *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), skripsi tidak diterbitkan.

mengkaji perbandingan antara aturan yang ada dalam hukum Islam dan aturan yang ditetapkan dalam hukum positif mengenai pelanggaran hak cipta, yang berisi ketentuan-ketentuan pelanggaran hak cipta dalam hukum positif dan undang-undang serta pelanggaran hak cipta dalam hukum Islam.¹⁰

Skripsi dengan judul “Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perjanjian Keperdataan Antara Penerbit dan Pencipta)” yang disusun oleh Eli Yarni mahasiswa fakultas Syari’ah jurusan muamalat angkatan 1998 yang lulus pada tahun 2003, mengupas masalah yang ada dalam perjanjian keperdataan antara penerbit dan pencipta terutama pokok perjanjian keperdataan antara penerbit dengan pencipta serta prinsip-prinsip perjanjian keperdataan dalam hak cipta.¹¹

E. Kerangka Teoritik

Muamalat merupakan sebuah pergaulan hidup dalam bermasyarakat untuk saling berhubungan antara orang dengan orang yang lainnya yang di dalamnya dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Untuk menjalin hubungan yang baik antar masyarakat harus memenuhi beberapa prinsip dalam bermuamalat, prinsip tersebut diantaranya:

¹⁰ Cahyo Prabowo, “Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif),” *skripsi* Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), skripsi tidak diterbitkan.

¹¹ Eli Yarni, “Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perjanjian Keperdataan Antara Penerbit dan Pencipta),” *skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), skripsi tidak diterbitkan.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat di hukuminya mubah (mubah), kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يكوم الدليل على تحريمه¹²

2. Dalam bermuamalat hendaknya dilakukan dengan sukarela dan terhindar dari unsur-unsur paksaan.

ياايهاالذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم...¹³

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemahdaratan dalam hidup bermasyarakat.

درأالمفاسد اولى من (مقدم) جلب المصالح¹⁴

4. Dalam bermuamalat harus melaksanakan dan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁵

ياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل¹⁶

Salah satu prinsip muamalat yang empat yaitu segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an maupun sunah Rasul. Dari

¹² Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, edisi I, cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131.

¹³ An-Nisa' (4) : 29.

¹⁴ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ..., hlm.134.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, ..., hlm. 16.

¹⁶ Al-Baqarah (2): 282.

prinsip tersebut terkandung sebuah arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam muamalat baru sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.¹⁷

Salah satu bentuk muamalat yang hukumnya sudah ditetapkan dalam al-Qur'an adalah jual beli. Dalam al-Qur'an dikatakan

واحل الله البيع وحرم الربوا.¹⁸

Istilah *fiqh* mengatakan jual beli adalah *al-bāi'*. Secara *terminologi* ulama' *fiqh* berbeda-beda pendapat mengenai arti jual beli, namun perbedaan tersebut mempunyai maksud yang sama yaitu pertukaran harta atas dasar suka sama suka atau pemindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan dan merupakan alat tukar yang sah.¹⁹ Ulama' *mujtahidin* bersepakat bahwasanya jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama asalkan di dalamnya terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan.²⁰ Apabila aturan jual beli dalam hukum Islam tidak terpenuhi mengakibatkan jual beli dihukumi haram, atau jual beli juga dapat dihukumi sunah dan juga bisa dihukumi makruh sesuai dengan situasi yang ada dalam *aqad* dan transaksi jual beli tersebut.²¹

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, ..., hlm. 16.

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 275.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, edisi II, cet. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 328.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, cet. XXXVII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004). Hlm. 289-290.

Jual beli harus memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah adanya penjual (*bai'*), pembeli (*musytari/مشتري*), *sīgah/صيغة* (ijab dan qabul), dan *ma'qūd 'alaih/معقود عليه* (benda atau barang).²² Sedangkan syarat jual beli terbagi ke dalam beberapa syarat antara lain; syarat terjadinya *aqad*, syarat sahnya *aqad*, syarat terlaksanakannya *aqad*, dan syarat *luzūm/لزوم*.

Dilihat dari sah atau tidaknya, jual beli dapat terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya; jual beli yang dihukumi *sahīh/صحيح*, jual beli yang dihukumi *bātil/باطل*, dan jual beli yang dihukumi *fāsid/فاسد*. Sedangkan apabila dilihat dari pertukaran secara umum jual beli terbagi ke dalam beberapa macam bentuk, yaitu jual beli *salam*, jual beli *muqayyadah/مقيدة*, dan jual beli *mutlaq/مطلق*. Namun ada juga jual beli yang sudah dilarang sehingga dihukumi tidak sah ataupun dilarang akan tetapi sah menurut hukum Islam yang didasarkan dari hadis-hadis Nabi saw.

Dalam melaksanakan *aqad* jual beli seorang penjual dan pembeli pasti mempunyai maksud dan tujuan yang menjadikan mereka melakukan *aqad* jual beli tersebut. Tujuan dalam jual beli sangatlah penting karena bersangkutan dengan niat seseorang yang dapat mempengaruhi hukum dalam jual beli. Seperti apabila tujuan jual beli tersebut bertentangan dengan hukum Islam mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah. Selain tujuan jual beli, harga juga merupakan pokok penting dalam jual beli karena pada zaman sekarang jual beli tidak menggunakan

²² Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 76.

sistem *barter* lagi melainkan dengan penetapan harga sehingga tanpa harga jual beli tidak dapat berlangsung.

Perkembangan jual beli menjadikan makalah sebagai sasaran obyek jual beli yaitu jual beli makalah bekas. Makalah mempunyai beberapa pengertian diantaranya adalah kertas kerja yang disampaikan dalam forum diskusi.²³ Atau tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang disusun untuk diterbitkan. Dan karya tulis pelajar sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi.²⁴ Sedangkan bekas juga mempunyai beberapa pengertian, bisa diartikan dengan tanda yang tertinggal atau tersisa (sesudah dipegang, diinjak dan dilalui); atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa (yang welah rusak, terbakar, tidak terpakai lagi, dsb); runtuh gedung-gedung besar; tidak adanya lagi, atau pernah menjabat atau menjadi tetapi sekarang tidak lagi; mantan. Atau sudah pernah terpakai: barang; usahanya adalah menjual dan membeli mobil.²⁵ Sehingga makalah bekas bisa diartikan sebagai karya tulis pelajar untuk memenuhi tugas sekolah atau perguruan tinggi yang telah terpakai.

Sebagai kerangka berfikir dan berpendapat mengenai hukum Islam terutama masalah perikatan (*aqad*) diperlukan adanya prinsip sehingga pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang sudah ada. Prinsip *aqad* atau asas *aqad* terbagi menjadi tujuh macam diantaranya:

²³ Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 2001), hlm.429.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. II (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 700.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

1. Asas *ilāhiyyah*/الهيبة
2. Asas kebebasan (*al-Ḥuriyyah*/الحرية)
3. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musāwah*/المساواة)
4. Asas keadilan
5. Asas kerelaan
6. Asas kejujuran dan kebenaran (*aṣ-ṣidq*/الصدق)
7. Asas tertulis (*al-kitābah*/الكتابة)²⁶

Apabila dalam al-Qur'an, hadis, ijma', maupun *qiyās*/قياس belum ada ketetapan hukum terhadap suatu permasalahan, *ẓarī'ah* dapat digunakan sebagai metode ijtihad untuk mendapatkan hukum. *Ẓarī'ah* adalah jalan menuju sesuatu, atau sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan kemahdaratan. *Ẓarī'ah* dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *sadd aẓ-Ẓarī'ah* dan *faṭ aẓ-Ẓarī'ah*.

Sadd aẓ-Ẓarī'ah /سد الزريعة adalah melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya mengandung kemasalahan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya di bolehkan karena mengandung kemaslahatan, akan tetapi tujuan yang ia capai menuju kepada kemafsadatan. Sedangkan *faṭ aẓ-Ẓarī'ah* adalah perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan dapat diwajibkan oleh syara'.²⁷

Dalam Islam terdapat dua macam ketentuan hukum syara', diantaranya; adalah hukum *taklifi*/التكليف dan hukum *wad'i*/الوضعي. Hukum taklifi berbentuk

²⁶ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, ..., hlm. 30-37.

²⁷ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ..., hlm.243-244.

tuntutan atau pilihan. Dari segi apa diuntut, *taklifi* terbagi menjadi dua, yaitu tuntutan untuk memperbuat dan tuntutan untuk meninggalkan. Sedangkan dari bentuk tuntutan juga terbagi kepada dua yaitu tuntutan secara pasti dan tidak secara pasti. Adapun pilihan terletak antara memperbuat dan meninggalkan. Dengan demikian hukum *taklifi* terdapat lima macam.

- a. Tuntutan untuk memperbuat secara pasti yaitu harus diperbuat sehingga orang yang memperbuat patut mendapat ganjaran dan tidak dapat sama sekali di tinggalkan; sehingga yang meninggalkan patut dapat ancaman dari Allah swt. Hukum dalam bentuk ini disebut *ījab*/الاجاب. *Wujūb*/الوجوب adalah pengeruh terhadap perbuatan disebut. Sedangkan perbuatan yang dituntut disebut *wājib* /الواجب.
- b. Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti yaitu perbuatan tersebut dituntut untuk dilaksanakan. Terhadap yang melaksanakannya, berhak mendapatkan ganjaran akan tetapi apabila ditinggalkan tidak mendapatkan ancaman dosa. Tuntutan tersebut disebut *nadb*/الندب. perbuatan yang dituntut tersebut disebut *mandub*/المندب.
- c. Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti yaitu yang dituntut untuk meninggalkannya. Apabila perbuatan tersebut ditinggalkan maka dianggap patuh terhadap yang melarang dan akan mendapatkan pahala. Dan yang tidak meninggalkan maka menyalahi ketentuan Allah dan akan mendapatkan ancaman dosa. Tuntutan tersebut dinamakan *tahrīm*/التحریم. Pengaruhnya adalah *hurmah*/الحرمة sedangkan perbuatan yang dilarang tersebut adalah *muharram*/المحرّم atau *harām*/الحرام.

- d. Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti yaitu masih mungkin larangan itu tidak ditinggalkan. Orang yang meninggalkan larangan berarti telah paku kepada yang melarang dan patut mendapatkan pahala. Tetapi karena ketidakpastian larangan ini, maka yang tidak meninggalkan tidak mungkin disebut menyalahi aturan yang melarang, karenanya tidak dapat dosa. Larangan dalam buku ini dinamakan *karahah*/الكرَاهة. Pengaruhnya juga disebut *karahah*. Sedangkan perbuatan tersebut dinamakan *makruh*/المكروه. Menurut ulama' Hanafiyah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin bahwa *makruh* terbagi lagi menjadi dua, yaitu *karāhah tahrīm*/كراهة التحريم, dan *karāhan at-tanzīh*/كراهة التنزيح. *Karāhah tahrīm* yaitu larangan yang pasti akan tetapi menggunakan dalil yang *ẓanni*. Yang juga merupakan kewajiban daei wajib. Sedangkan *karāhan at-tanzīh* adalah kebalikan dari *manzub* karena yang melanggar larangan ini tidak akan mendapatkan dosa.
- e. Perintah Allah swt. Yang memberikan kemungkinan untuk memilih mengerjakan atau tidak mengerjakan. Apabila seseorang mengerjakan tidak mendapatkan pahala dan apabila meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Hukum tersebut dinamakan *ibāhah*/الاباحة perbuatannya disebut *mubāh*/المباح.²⁸

Di Indonesia terdapat ketentuan perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang mempunyai implikasi hukum terhadap; Paten, Merek, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan *Traditional Knowledge*.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 283-285.

Bentuk pelanggaran HAKI diantaranya adalah pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks Hak Cipta dan Merek Dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran Hak Paten. Ketetapan tertulis yang mengatur tentang ketiga hal tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.²⁹

Perlindungan Hak Cipta tidak hanya diperuntukkan kepada seseorang yang mendaftarkan ciptaanya saja melainkan kepada setiap orang yang benar-benar sebagai pencipta. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendafar adalah sebagai pencipta yang dilindungi hukum. Namun pendaftaran dianjurkan kepada setiap pencipta maupun pemegang Hak Cipta karena surat Pendaftaran Ciptaan dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila dalam perbuatan tersebut melanggar hak khusus bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang menggunakan kegiatan lapangan sebagai obyek penelitian dengan cara

²⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, edisi I, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*, hlm.118-120.

terjun langsung ke tempat yang diinginkan untuk mendapatkan sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitis*. *Diskripif* yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta bertujuan memberikan data-data seteliti mungkin tentang gejala dan fakta tersebut.³¹ sedang *analitis* yaitu usaha mencari dan menata secara sistematis suatu gejala dan fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna.³² Metode ini digunakan dengan tujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala yang dipandang dari hukum Islam tentang masalah jual beli terutama obyek dan tujuan dilakukannya jual beli.

3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyeknya yaitu jual beli makalah bekas maka pengumpulan data dilakukan dengan cara obserfasi dan wawancara. Obserfasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku jual beli makalah bekas di Shopping Center, sedangkan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informan ataupun responden dilapangan baik dari kalangan penjual maupun pembeli. Keduanya merupakan sumber data primer, sedangkan

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1980), hlm. 10.

³² Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. VII (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998) hlm. 104.

sumber data sekunder didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan sebagai data tambahan jika ada.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam hukum Islam terutama al-Qur'an dan hadis.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul maka dilakukanlah analisis data. Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini adalah metode *deduktif*. Yaitu metode berfikir yang berangkat dari suatu permasalahan yang bersifat umum (jual beli) untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang sifatnya khusus yaitu jual beli makalah bekas. Yaitu dengan mengumpulkan data mengenai jual beli makalah bekas dari lapangan untuk kemudian dikaji dengan menggunakan teori jual beli yang sudah ditetapkan dalam Islam baru diambil kesimpulan mengenai ketentuan hukum jual beli makalah bekas menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya akan dibagi lagi kedalam beberapa sub bab, *bab pertama* adalah

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar dan pendukung munculnya suatu permasalahan yang diteliti. Pokok masalah, merumuskan secara detail permasalahan yang diteliti. Tujuan dan kegunaan adalah untuk memperjelas maksud penelitian dan manfaat yang akan didapat. Telaah pustaka untuk memaparkan perkembangan teori, pencari duplikasi dan mengisi ruang kosong. Kerangka teoritik sebagai landasan dasar penelitian. Metode penelitian menjelaskan cara-cara yang dilakukan dalam penelitian. Sistematika pembahasan merupakan alur dan struktur dalam penelitian.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum jual beli dalam hukum Islam dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Yang akan terbagi menjadi dua sub bab yang setiap babnya terdapat beberapa perincian sub bab. Pertama membahas gambaran umum jual beli dalam hukum Islam, yang kedua membahas mengenai gambaran tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Bab ketiga, membahas gambaran umum jual beli makalah bekas di Shopping Center Yogyakarta yang di bagi ke dalam beberapa sub bab. *Pertama* membahas alur jual beli makalah bekas, *kedua* membahas mengenai *aqad* jual beli, *ketiga* membahas mengenai obyek jual beli makalah bekas, *keempat* membahas tujuan jual beli makalah bekas dan yang terakhir membahas mengenai harga dalam jual beli.

Bab keempat, adalah analisis terhadap jual beli makalah bekas di Shopping Center perspektif hukum Islam. Yang dibagi menjadi empat sub bab, pertama membahas mengenai *aqad* yang kedua membahas obyek jual beli ketiga

membahas mengenai harga dan yang terakhir membahas mengenai tujuan jual beli.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari bab pertama sampai bab keempat. Sedangkan saran adalah solusi untuk menangani masalah jual beli makalah bekas. Saran ditujukan untuk pengguna dan pembeli makalah bekas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menganalisis praktik jual beli makalah bekas yang ada di Shopping Center Yogyakarta berdasar ketetapan hukum Islam, penyusun dapat mengambil kesimpulan, bahwa jual beli makalah bekas di Shopping Center dihukumi *karāhah tahrīm*.

Adapun yang mendasari hukum *karāhah tahrīm* dalam pelaksanaan jual beli makalah bekas di Shopping Center tersebut adalah bahwa pada dasarnya jual beli makalah bekas sudah mencukupi rukun dan syarat jual beli dalam Islam dan adanya kaidah *sadd aẓ-ẓarī'ah*, yakni jalan menuju yang dilarang. Jual beli makalah bekas yang sering kali berujung pada penyalahgunaan obyek jual beli (makalah bekas) sebagai sasaran penjiplakan yang mana penjiplakan¹ merupakan salah satu pelanggaran dalam HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan juga apabila tradisi menjiplak suatu karya tulis ilmiah berkembang dan didukung oleh adanya jual beli makalah bekas maka jual beli makalah bekas akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan mutu pendidikan yang ada. Sehingga transaksi jual beli makalah bekas menjadi dilarang.

B. Saran

¹ Menyalin atau meniru hasil karya orang lain persis seperti aslinya.

1. Untuk para pembeli makalah bekas yang beragama Islam, agar dalam jual beli makalah bekas tidak bertentangan dengan ketetapan hukum Islam. Hendaknya pembeli makalah bekas tidak membeli makalah bekas untuk diketik ulang atau disalin dan diakui bahwa makalah tersebut adalah tulisannya, Karena hal tersebut dapat melemahkan daya pikir dan proses pembodohan. melainkan pembeli makalah bekas membeli makalah bekas benar-benar hanya dijadikan referensi untuk tambahan bahan yang digunakan untuk membuat tugas terutama makalah.
2. Untuk semua pengguna makalah maupun karya ilmiah bekas hendaknya dalam mengambil isi makalah dicantumkan nama pembuat/pencipta makalah tersebut, selain itu apabila menyusun sebuah karya tulis hendaknya menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk menyusun karya tersebut tidak dengan cara yang instan.
3. Untuk semua orang yang suka menjual kertas bekas apabila dalam kertas bekas tersebut terdapat makalah hendaknya makalah tersebut tidak di satukan dalam satu susunan melainkan dipisah-pisah agar tidak disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Jayasakti, 1997.

B. Hadis

Bukhāry., Imām aby 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah bin Bardazabah al-Ja'fy al-., *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Majah, Ibnu., *Sunan Ibn Majah*, Semarang: Toha Putra, t.t. juz II.

Nasāburi, Al-Imām al-Hafiz ibn Abdullah Muḥammad bin Abdullah al-Ḥākim an-., *al-Mustadrak 'Ala aṣ-Ṣaḥīhain*, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, t.t. II.

Nasabury Imām Aby al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥijāj al-Qusyairy an-., *Ṣaḥīh Muslim*, at-ṭabaqah ulā, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Araby, 2004.

Nasa'i, An-., *Sunan an-Nasa'i Bisyarhi al-Ḥafiz al-Jalāl al-Din as-Suyuti*, Bairut: Dār al-Fikr, 1978 M./1398 H. VI.

C. Fiqh/Usūl al-Fiqh

Anwar, Syamsul., *Hukum Perjanjian Syari'ah*, edisi I, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arifin, Muhammad Ajiz., *Jual Beli Buku Kopian Di Perusahaan Foto Copy Di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, skripsi tidak diterbitkan.

Bakry, Nazar., *Fiqh dan Ushul Fiqh*, edisi I, cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar., *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, edisi I, cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.

- Djuwaini, Dimyauddin., *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasan, M. Ali., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, edisi I, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab., *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mahpi, *Jual Beli Cacing Dalam Persepektif Mazhab Syafi'i*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, skripsi tidak diterbitkan.
- Masa'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah kontekstual*, edisi I, cet. I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S., *Fikih Mazhab Syafi'i* (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Jaih., *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mumaiyazah, *Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, skripsi tidak diterbitkan.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. III Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prabowo, Cahyo., *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*, skripsi Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, skripsi tidak diterbitkan.
- Rasjid, Sulaiman., *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, cet. XXXVII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Saiful, Dodi Alaska Ahmad., *Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Software komputer (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, skripsi tidak diterbitkan.
- Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh*, jilid I, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash., *Hukum-Hukum Fikih Islam*, edisi II, cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, edisi I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rachmad., *Fiqh Muamalah*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

_____, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

_____, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Taufik Hamdan, "Pengambilan Keuntungan dalam Islam," Hamditaufik.blogspot.com/.../html.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Yarni, Eli., *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perjanjian Keperdataan Antara Penerbit dan Pencipta)*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, skripsi tidak diterbitkan.

"Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi". MSI-UII.Net - 24/11/2005.

D. Lain-lain

Muhajir, Noeng., *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet.VII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Partanto Pius A., dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 2001.

Soekanto, Soejono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1980.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. II, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

"Shopping Centre Ajang Berburu Buku di Yogyakarta," www.beritajogja.com

"Shopping Center Yogyakarta," [pesisiran-kidul.blogspot.com/.../ shopping-center-yogyakarta.html](http://pesisiran-kidul.blogspot.com/.../shopping-center-yogyakarta.html) .

TERJEMAHAN

BAB I			
NO.	HLM	FN	TERJEMAH
1.	9	12	Asal dari sesuatu adalah mubah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.
2.		13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
3.		14	Meolak kerusakan didahulukan dari kemaslahatan.
4.		16	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
5.	10	18	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
BAB II			
6.	21	3	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)
7.		4	mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi
8.	22	6	Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan) atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang disenangi melalui tatacara tertentu yang dapat dipahami sebagai jual beli, seperti melalui ijab Kabul dan saling menyerahkan
9.		7	Petukaran harta dengan harta untuk kepemilikan
10.		8	Pertukaran harta dengan harta untuk saling dijadikan milik
11.	23	10	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
12.		11	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli
		12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
13.		13	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
14.	24	14	Rasulullah saw. Ditanya “apa pencarian yang lebih baik” jawabnya: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih

Lampiran

15		15	Sesungguhnya jual beli harus didasarkan suka sama suka
16.	26	20	dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
17.	33	29	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman
18.		30	Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi (kхинzir) dan berhala.
19.	35	32	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan
20.	36	36	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya saytan
21.	43	48	Rasulullah saw. Telah melarang jual beli dengan cara <i>an-Najasyi</i> yaitu pura-pura membayar dengan harga yang lebih mahal agar orang lain tertipu
22.	44	52	Saya bertanya kepada jabir, tentang harga kucing dan anjing. Maka ia berkata: Nabi saw. Telah melarang dari yang demikian kecuali anjing pemburu
23.		53	Rasulullah saw. Telah melarang jual beli <i>muhāqalah</i> , <i>muzābanah</i> , dan <i>muhābarah</i> dan jual beli buah-buahan sampai betul-betul masak
24.	45	54	Sesungguhnya Rasulullah saw. Melarang jual beli <i>mulāsamah</i> dan <i>munābazah</i>
25.		55	Rasulullah saw. Telah bersabda: tidak halal pinjam dan jual, dan tidak halal dua syarat dalam satu penjualan dan tidak halal keuntungan dari barang yang tidak ia tanggung, dan tidak halal menjual barang yang tidak ada padamu
26.	47	58	Rasulullah saw. Melarang jual beli air yang berlebih (dari keperluan) dan upah persetubuhan binatang jantan
27.		60	Rasulullah saw. melarang jual beli orang kota kepada orang desa yaitu orang kota datang kedesa untuk membeli barang kepada orang desa yang tidak mengetahui harga pasar.
28.	49	63	Perkara yang tidak tentu dengan ditentukan
29.	53	74	Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
30		76	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
31.	54	79	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Lampiran

32.	55	81	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
33.		82	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
34.	56	84	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
35.	57	87	Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).
36.		89	dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
37.		90	Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafaz dan bentuk formal (ucapan).
38.		91	Suatu jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itupun diharamkan.
BAB III			
-	-	-	-
BAB IV			
-	-	-	-
BAB V			
-	-	-	-

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i

Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i lahir di Limbangan, Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Menyelesaikan pendidikan di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972 kemudian pada tahun 1973 melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Cairo sampai tahun 1980, beliau juga mengambil jurusan Syari'ah Islamiyah pada tahun 1977-1979 di Cairo University. Gelar master dan doktor diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2001 dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau bekerja sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi diantaranya IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Islam Bandung, STIA Al-Musadadiyah dan IALM Pon. Pes. Suryalaya Tasikmalaya. Buku karangan beliau diantaranya buku yang berjudul Fiqh Muamalat dan Ilmu Ushul fiqh.

2. Prof. DR. Ahmad Tafsir

Prof. DR. Ahmad Tafsir lahir di Bengkulu pada tahun 1942. sebelum melanjutkan pendidikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta dan menyelesaikan Pendidikan Umum beliau pernah melanjutkan sekolan di PGA (Pendidikan Agama Islam). kemudian pada tahun 1970 mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau diangkat menjadi Guru Besar Ilmu Pendidikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Bndung. Beliau juga pelopor berdirinya ASPI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam) sampai tahun 2000 beliau menjabat sebagai ketua. Karya tulis beliau pada umumnya dalam bidang filsafat dan pendidikan namun karya tulis yang sering beliau sajikan adalah makalah tentang kemasyarakatan, agama, filsafat dan juga tasawuf. Beliau tidak pernah aktif dalam bidang politik karena beliau tidak berminat dalam bidang politik.

3. Prof. DR. T. M Hasbi Ash Shiddieqy

Nama lengkapnya Teuku Muhammad Hasby Ash-Siddieqy, lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Siddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar disekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah. Adapun beberapa karyanya adalah Tafsir al-Bayan, Ilmu-Ilmu al-Qur'an: Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an, Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits, Hukum-hukum Fiqh Islam, Baitul Mal, dll.

4. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.

KH. Ahmad Azhar Basyir (Alm) lahir di kota Yogyakarta tanggal 21 Nobeember 1928, Almarhum merupakan alumnus Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956. dan memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas Cairo pada tahun 1965. Almarhum juga aktif dalam menulis buku sejak tahun 1953, buku-buku yang ditulisnya antarlain: Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis dll. Karya almarhum yang biasa digunakan untuk bahan kuliah antara lain; Asas-Asas Muamalat; Masailul Imamah dalam Filsafat Islam; Ikhtisar Hukum Internasional dll. Almarhum sejak tahun 1968 menjadi dosen di Universitas Gajahmada, Yogyakarta sampai wafat dan pernah juga menjadi Dosen Luar Biasa di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta yang dirintis tahun 1968. Almarhum pernah menjadi ketua PP. Muhanadiyah periode 1990-1995 dan aktif dalam berbagai organisasi maupun seminar baik nasional dan internasional.

5. Imam As-Syafi'i

Imam As-Syafi'i mempunyai nama lengkap Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muthalib ibn 'Abd Manaf. Beliau dilahirkan di Gazza pada tahun 150 H., pada zaman Dinasti Abbasiyah zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur. Beliau belajar hadis di kota Makah dan juga Madiah. Beliau pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau juga belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan untuk mempelajari fikih irak. Beliau mengajarkan fikih dengan dua corak yaitu corak Madinah dan Irak. Selain mengajar beliau juga menulis buku. Buku karnya beliau antara lain; *Thuruq al-Istinbat al-Ahkam, al-Umm, ar-Risalah, al-Mabsuth* dll.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 4993

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah UIN "SUKA" Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/1122009
Yogyakarta

Tanggal Surat : 05 Nopember 2009 Perihal : Ijin Penelitian.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : **LUTFI ERMAWATI**

NIM. : **05380059**

Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta**

Judul Penelitian : **JUAL BELI MAKALAH BEKAS DITINJAU DARU HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)**

L o k a s i : **Kota Yogyakarta**

Waktu : **6 Nopember 2009 s/d 6 Februari 2010**

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Nopember 2009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- 1 Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
- 2 Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan;
- 3 Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY
- 4 Dekan Fakultas Syariah UIN "SUKA" Yogyakarta
- 5 Yang Bersangkutan

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB-Kepala Biro Administrasi Pembangunan


SURAT DJUMADAL
NIP. 19560403 198209 1 001





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 4993

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah UIN "SUKA" Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/1122009
Yogyakarta

Tanggal Surat : 05 Nopember 2009 Perihal : Ijin Penelitian.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : LUTFI ERMAWATI

NIM. : 05380059

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : JUAL BELI MAKALAH BEKAS DITINJAU DARU HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)

L o k a s i : Kota Yogyakarta

Waktu : 6 Nopember 2009 s/d 6 Februari 2010

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Nopember 2009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- 1 Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
- 2 Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan;
- 3 Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY
- 4 Dekan Fakultas Syariah UIN "SUKA" Yogyakarta
- 5 Yang Bersangkutan



An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

SURAT DJUMADAL

NIP. 19560403 198209 1 001


PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENJUAL

1. Sejak kapan anda memulai usaha jual beli makalah bekas di shopping center?
2. Apa yang mendorong saudara untuk terjun ke dalam usaha jual beli makalah bekas ini?
3. Bagaimana cara saudara mendapatkan makalah bekas yang anda jual?
4. Apabila makalah yang saudara jual saudara peroleh dari membeli, berapa biasanya harga yang ditetapkan oleh penjual sebelum anda?
5. Siapa sajakah pelanggan yang biasa datang untuk membeli makalah bekas?
6. Setiap harinya kira-kira berapa pembeli yang mengunjungi ataupun mencari makalah bekas?
7. Bagaimana sistem jual beli yang saudara terapkan?
8. Berapa harga yang biasa saudara tetapkan disetiap makalah?
9. Apakah saudara menerima tawar menawar dalam jual beli makalah bekas yang saudara lakukan?
10. Kendala apasajakah yang biasanya terjadi dalam jual beli makalah?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMBELI

1. Sejak kapan saudara mulai mengunjungi shopping?
2. Apakah saudara pernah membeli ataupun mencari makalah bekas di shopping center?
3. Kapan saudara mulai suka membeli makalah bekas?
4. Apa yang mendorong saudara untuk membeli makalah bekas?
5. Apakah setiap makalah yang saudara cari tersedia di toko-toko yang menyediakan makalah bekas yang ada di shopping center?
6. Bagaimana system dan akad jual beli yang biasa saudara sepakati dengan penjual?
7. Harga dalam jual beli makalah yang saudara lakukan apakah ditetapkan oleh penjual atukah boleh dilakukan tawar menawar?
8. Berapa harga yang biasa saudara bayar di setiap pembelian makalah?
9. Apakah kendala yang biasa saudara jumpai ketika membeli makalah?
10. Apakah saudara mengetahui tempat lain yang melayani jual beli makalah bekas selain di shopping center?

Tabel 1.1
Alur Jual Beli Makalah Bekas



CURRICULUM VITAE

Nama : Lutfi Ermawati
Tempat Tanggal Lahir: Boyolali, 17 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : B
Nama Bapak : Rohman Makarim (Alm)
Nama Ibu : Ngafiyah
Anak Ke : 4 (Empat) dari lima bersaudara
Alamat Rumah : Paesan Rt7 Rw 6 Jelok Cepogo Boyolali JATENG 57362
Alamat di YK : Jl. Timoho No.930 A Gendeng Timur Gang Masjid
Anwar Rasyid STPMD APMD Yogyakarta.
No. Hp : 081 328 652 351

Riwayat Pendidikan:

1993 – 1999 : MI Salafiyatul Ma'murah Boyolali
1999 – 2002 : MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta
2002 – 2005 : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
2005 – 2009 : Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.